



WALIKOTA PAREPARE

**PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 12 TAHUN 2012**

TENTANG

**LEMBAGA PENYIARAAN PUBLIK
LOKAL RADIO SUARA BANDAR MADANI
KOTA PAREPARE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang :
- a. bahwa wilayah Kota Parepare cukup memungkinkan dan berpenduduk padat merupakan potensi usaha yang cukup besar dibidang penyiaran ;
 - b. bahwa pemerintah Kota berkeinginan memberikan pelayanan informasi pendidikan, hiburan yang sehat, serta melestarikan budaya daerah untuk kepentingan seluruh masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Bandar Madani Kota Parepare .
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 39, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);

12. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 58), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare 2011 Nomor 2);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAREPARE**

dan

WALIKOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA BANDAR MADANI KOTA PAREPARE.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I**

Dalam Peraturan Daerah ini, dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsure penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsure penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Lembaga Penyiaran Public Local Adalah Lembaga Perwakilan Public Local Radio Suara Bandar Madani.
6. Dewan Direksi adalah Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Bandar Madani.

7. Dewan Pengawas adalah Badan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Bandar Madani.
8. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Bandar Madani adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah Kota Parepare.
9. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Bandar Madani adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio bersifat Independen, Netral tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
10. Penyelenggaraan siaran daerah adalah stasiun penyiaran yang menyelenggarakan siaran local.

BAB II BENTUK, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Bentuk

Pasal 2

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Bandar Madani merupakan Badan Hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan Persetujuan DPRD.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) Lembaga Penyiaran Public Local Radio Suara Bandar Madani Adalah Lembaga Penyiaran Public Yang Bersifat Independen, Netral Dan Tidak Komersial.
- (2) Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (3) Tempat kedudukan Radio Public Local Suara Bandar Madani dan stasium Penyiarannya berada di Daerah.

Bagian Ketiga Tugas

Pasal 4

Radio Public Local Suara Bandar Madani mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi siaran radio yang meliputi bidang administrasi dan siaran dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada seluruh masyarakat Kota Parepare.

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 5

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berfungsi :

- a. Sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, control dan perekat social serta pelestari budaya bangsa dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat;
- b. Pelayanan kepentingan masyarakat melibatkan partisipasi public berupa keikutsertaan dalam siaran, evaluasi, iuran penyiaran dan sumbangan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Organisasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Parepare terdiri atas :
 - a. Dewan pengawas;
 - b. Dewan Direksi; dan
 - c. Stasiun penyiaran.
- (2) Susunan Organisasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Bandar Madani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Dewan Direksi.

Bagian Kedua Dewan Pengawas

Pasal 7

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. Menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran;
- b. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netrialisasi siaran;
- c. Melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon anggota Dewan Direksi;
- d. Mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi;
- e. Menetapkan salah seorang anggota Dewan Direksi sebagai Direktur Utama;
- f. Menetapkan pembagian tugas setiap Direktur;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota dan DPRD.

Pasal 8

- (1) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 5 (lima) orang, 1 (satu) orang diantaranya ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas terdiri dari atas unsure Radio Publik Lokal Suara Bandar Madani, masyarakat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Calon anggota Dewan Pengawas diusulkan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD paling banyak 15 (lima belas) orang berdasarkan masukan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Bagian Ketiga Dewan Direksi

Pasal 9

- (1) Anggota Dewan Direksi berjumlah 6 (enam) orang yang terdiri dari atas 1 (satu) orang direktur utama dan 5 (lima) orang Direktur.
- (2) Anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Dewan Direksi mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan sumber daya;
 - b. Memimpin dan mengelola Radio Publik Lokal Suara Bandar Madani sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
 - c. Menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional lembaga dan operasional penyiaran;
 - d. Mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - e. Menyiapkan laporan berkala dan laporan tahunan;
 - f. Membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Mewakili lembaga didalam dan diluar pengadilan;
 - h. Menjalin kerjasama dengan lembaga lain baik didalam maupun dilaur negeri.
- (2) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat :
- a. Evaluasi pelaksanaan rencana induk sebelumnya;
 - b. Posisi Lembaga Penyiaran Public Local Radio Suara Bandar madani;
 - c. Asumsi Lembaga Penyiaran Public Local yang dipakai penyusunan rencana jangka panjang;
 - d. Penempatan sasaran, strategi, kebijakan program kerja/rencana kerja jangka panjang beserta keterkaitan antar unsure tersebut.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penyusunan rencana induk didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana induk yang disusun oleh Dewan Direksi diajukan kepada dewan Pengawas untuk dibahas dan disetujui.
- (5) Rencana induk lembaga Penyiaran Public Local Radio Suara Bandar madani yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas disampaikan kepada Walikota.

Bagian Keempat Stasiun Penyiaran

Pasal 11

- (1) Melaksanakan pengelolaan penyiaran Publik Lokal atau Radio Publik yang meliputi administansi dan siaran.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) stasiun manajer mempunyai fungsi pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan administrasi siaran, pembinaan, evaluasi disemua bidang administrasi dan siaran.

Pasal 12

Stasiun penyiaran mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan penyiaran Radio Publik sesuai dengan kebijaksanaan umum atau khusus yang ditetapkan oleh Dewan Direksi.

BAB IV KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Kepangkatan

Pasal 13

Dewan Pengawas, Direksi Utama, Direktur, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian adalah Jabatan nin eselon.

Bagian Kedua Pangkatan dan Pemberhentian

Pasal 14

- (1) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Walikota atas usul DPRD setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan ole DPRD secara terbuka atas masukan dari pemerintah dan/atau masyarakat.
- (2) Masa kerja Dewan Pengawas adalah 5 (lima) Tahun dan dapat dipilih kembali hanya 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (3) Dewan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Kepala Stasiun Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Bandar Madani, dan pejabat lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.

Pasal 15

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas adalah warga Negara Indonesia yang :

- a. Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. Setia Kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Sehat jasmani dan Rohani;
- d. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- e. Berpendidikan Sarjana (S1) atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
- f. Mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara;
- g. Memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan keahlian, serta pengalaman dibidang penyiaran public;
- h. Tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya.

Pasal 16

- (1) Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Bandar Madani berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Tidak melaksanakan tugas dengan baik;
 - d. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Radio Publik Lokal Suara Bandar Madani;
 - f. Dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - g. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberitahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.

- (5) Dalam hal DPRD tidak memberikan rekomendasi pemberhentian kepada walikota dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka rencana pemberhentian tersebut dianggap batal.
- (6) Kedudukan sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir dengan dikeluarkannya Keputusan Pemberhentian oleh Walikota.

Pasal 17

- (1) Tata Cara pemilihan Dewan Direksi ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Masa Kerja Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Bandar Madani adalah 5 (lima) tahun dapat diperpanjang hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan Direksi berhenti apabila :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri; dan
 - c. Berhalangan tetap.
- (4) Anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila :
 - a. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Terlibat dalam tindakan yang merugikan lembaga;
 - c. Dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap.
- (5) Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (6) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Direksi yang bersangkutan diberitahu secara tertulis oleh Dewan Pengawas tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (7) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih dalam proses, anggota Dewan Direksi yang bersangkutan dapat menjalankan tugasnya.
- (8) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Dewan Pengawas tidak memberikan putusan pemberhentian anggota Dewan Direksi tersebut, rencana pemberhentian batal.

- (9) Kedudukan sebagai anggota Dewan Direksi berakhir dengan dikeluarkannya Keputusan pemberhentian oleh Dewan Pengawas.
- (10) Anggota Dewan Direksi sedang menjalani pemeriksaan ditingkat penyidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang lama.
- (11) Apabila salah satu atau beberapa anggota Dewan Direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh anggota Dewan Direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh Dewan Pengawas.
- (12) Jika anggota Dewan Direksi berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antar waktu diisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan Dewan Direksi.

Pasal 18

Persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian dari jabatan di bawah Dewan Direksi ditetapkan oleh Dewan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Keputusan Dewan Pengawas ditetapkan secara kolegal melalui sidang Dewan Pengawas.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara formal ditetapkan oleh Ketua Dewan Direksi Pengawas.

Pasal 20

- (1) Pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Bandar Madani dilakukan oleh Dewan Direksi secara kolegal.
- (2) Pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat Dewan Direksi dan ditetapkan oleh Direktur Utama.
- (3) Kebijakan operasional siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Bandar Madani berada pada Dewan Pengawas dan Dewan Direksi.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dilingkungan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Bandar Madani wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas dan sinkronisasi baik dalam lingkup masing-masing maupun antar satuan organisasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Bandar Madani serta dengan Instansi atau pihak luar Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Bandar Madani sesuai tugas masing-masing.

Pasal 22

Setiap Pemimpin satuan organisasi dilingkup lembaga penyiaran Publik Lokal Radio Suara Bandar Madani bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 23

Setiap Pemimpin satuan organisasi dilingkup Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Bandar Madani wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala.

Pasal 24

Setiap Laporan yang diterima pemimpin satuan organisasi wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, baik untuk keperluan penyempurnaan kebijakan maupun untuk memberikan arahan lebih lanjut kepada bawahan.

Pasal 25

Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan, agar diambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KEKAYAAN DAN PENDANAAN

Bagian Kesatu Kekayaan

Pasal 26

- (1) Kekayaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Bandar Madani merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, yang dikelola sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan operasionalnya.

- (2) Kekayaan Radio Publik Lokal Suara Bandar Madani pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini adalah merupakan kekayaan Daerah.

Bagian Kedua Pendanaan

Pasal 27

- (1) Untuk mendanai kegiatan dalam rangka mencapai tujuan, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Bandar Madani memiliki sumber pendanaan yang berasal dari :
- a. Iuran penyiaran;
 - b. Anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. Sumbangan masyarakat;
 - d. Siaran iklan;
 - e. Usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, merupakan penerimaan Negara yang dikelola langsung secara transparan untuk mendanai Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Bandar Madani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran biaya operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Bandar Madani setiap tahun disetujui oleh DPRD Kota Parepare.

Pasal 28

Besaran tata cara penarikan, penggunaan dan masa mulai berlakunya iuran penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Perolehan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) digunakan secara langsung untuk menunjang operasional siaran, meningkatkan mutu siaran, meningkatkan layanan kepada masyarakat dan untuk kesejahteraan karyawan;

BAB VII RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 30

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Bandar Madani wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Jangka Menengah yang disampaikan kepada DPRD dengan tembusan kepada Walikota.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Bandar Madani wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Strategi yang disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada DPRD.
- (3) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Bandar Madani wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan kepada Walikota dengan tembusan kepada DPRD berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Jangka Menengah.
- (4) Bentuk, Isi dan Tata Cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan didasarkan pada peraturan yang berlaku.

Pasal 31

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Bandar Madani wajib memberikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diumumkan melalui media massa.

BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 32

Dewan Direksi bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran, baik dalam maupun luar lembaga.

Pasal 33

- (1) Tanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 meliputi :
 - a. Laporan Tahunan pelaksanaan rencana kerja serta hasil yang telah dicapai;
 - b. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja;
 - c. Perhitungan tahunan sesuai dengan ketentuan yang ada.
- (2) Laporan mengenai Tahun buku Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madani adalah Laporan Tahunan Anggaran Negara.
- (3) Laporan Tahunan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Bandar Madani ditandatangani oleh Dewan Direksi dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Walikota dan tembusannya disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB IX KEPEGAWAIAN

Pasal 34

- (1) Pegawai Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Bandar Madani adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Dewan Direksi berdasarkan perjanjian kerja.
- (2) Persyaratan, kedudukan, hak, dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Bandar Madani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Keputusan Dewan Direksi.
- (3) Persyaratan, kedudukan, hak, dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Bandar Madani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Keputusan Dewan Direksi dan perjanjian kerja.

Pasal 35

Pembinaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Bandar Madani dilakukan oleh Direktur yang bertanggung jawab dibidang kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Bandar Madani dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 37

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 10, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 Dan Pasal 32 dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

- (1) Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Bandar Madani harus dibentuk paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (2) Selama Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Bandar Madani belum terbentuk, Dewan Komisaris dan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Bandar Madani masing-masing melakukan fungsi Dewan Direksi hingga terbentuknya Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Radio Publik Lokal Suara Bandar Madani.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
Pada tanggal 10 Juli 2012

**Pt. WALIKOTA PAREPARE
WAKIL WALIKOTA,**



SJAMSU ALAM

Diundangkan di Parepare
Pada tanggal 10 Juli 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,



MUHAMMAD HATTA B

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2012 NOMOR 12

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO SUARA BANDAR MADANI KOTA PAREPARE

I. UMUM

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, bahwa mendirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal dimaksudkan untuk menunjang akses publik terhadap siaran informasi, pendidikan dan hiburan dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat, maka untuk daerah Kota Parepare yang belum terdapat Radio Republik Indonesia (RRI) dapat didirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, adapun tujuan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yaitu menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertakwa, cerdas, memperkokoh integritas nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera serta menjaga citra positif bangsa.

Bahwa pendirian Lembaga Penyiaran Publik Radio Suara Bandar Madani oleh Pemerintah Daerah Kota Parepare dapat menjadi panutan bagi masyarakat dalam hal ini mereka yang bergelut dalam bidang yang sama yaitu pengelola Lembaga Penyiaran Swasta dan lembaga penyiaran lainnya, dan tentunya merupakan suatu respon positif terhadap keinginan masyarakat Kota Parepare, yang menganggap bahwa kehadiran Radio Pemerintah Daerah dapat memberikan pelayanan informasi yang sifatnya mendidik, dan sebagai sarana hiburan sehat yang dibutuhkan oleh masyarakat serta dapat melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya yang ada di daerah.

Saat ini penyiaran Radio Publik Lokal Suara Bandar Madani FM, telah menempati Frekuensi 96,9 MHz, dan jangkauan siarannya menjangkau daerah disekitar Kota Parepare, animo masyarakat untuk menyimak siarannyapun sangat tinggi, sehingga keberadaannya patut untuk dipertahankan, oleh sebab itu maka Pemerintah Daerah Kota Parepare berinisiatif untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kota Parepare tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Bandar Madani, demi untuk memberikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Independen adalah tidak tergantung pada dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain.

Yang dimaksud dengan netral adalah tidak memihak kepada kepentingan salah satu pihak.

Yang dimaksud dengan tidak komersial adalah tidak semata-mata mencari keuntungan, tapi juga lebih mengutamakan peningkatan masyarakat.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 93